

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta Liya Rahman

Idaul Hasanah

Muhammad Arif Zuhri

Universitas Muhammadiyah Malang

Email Koresponden : garnetaneliya02@gmail.com

idaul@umm.ac.id arif.hkiumm@gmail.com

Abstract: Breast milk donation has been a practice since ancient times, commonly referred to as *radha'ah*. This issue often occurs within communities, but not all members are aware of the impacts or consequences of breast milk donation. Therefore, this research is important to provide knowledge to the community about the consequences of breast milk donation. In this study, the researcher uses the perspectives of leaders from Nahdlatul Ulama and Persatuan Islam in the Bangil sub-district to understand the opinions of these two organizations regarding the practice of breast milk donation and its legal implications. The method used to obtain data in this research is through interview techniques and documentation techniques, with the interview results analyzed to identify the differences and similarities between the leaders of the two organizations. The results of the interview indicate that the limit for breast milk donation that causes *mahram* (non-marriageable kinship) is five satisfying feedings, breast milk donation can be done directly or using a device, and the legal consequence of breast milk donation is the establishment of *mahram* due to breastfeeding.

Keywords: *Donor, Breast Milk, NU Figures, and Persis Figures*

Abstrak: Donor ASI merupakan hal yang sudah ada sejak zaman dahulu yang biasa disebut dengan istilah *radha'ah*, permasalahan ini sering kali terjadi di lingkungan masyarakat akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahui dampak ataupun akibat dari donor ASI ini, oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk memberikan pengetahuan kepada

|| Submitted: January

|| Accepted: May

|| Published: July

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

masyarakat mengenai akibat dari donor ASI disini peneliti menggunakan pandangan tokoh nahdhatul ulama dan tokoh persatuan islam kecamatan bangil untuk mengetahui pendapat kedua ormas tersebut terhadap praktik donor ASI dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini ialah menggunakan Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi yang hasil wawancara tersebut dianalisis untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan dari tokoh kedua ormas tersebut. Hasil dari wawancara tersebut ialah batas donor ASI yang menyebabkan kemahraman ialah lima kali susuan yang mengenyangkan, donor ASI dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan alat, akibat hukum dari donor ASI ialah terjadi hubungan mahram akibat sepersusuan

Kata Kunci: Donor, Air Susu Ibu, Tokoh NU, dan Tokoh Persis

Pendahuluan

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan pokok sekaligus minuman dan nutrisi yang paling penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Indonesia bayi yang mendapat ASI secara eksklusif pada usia kurang dari enam bulan kelahiran presentase di Tahun 2024 mencapai 74,73%. ASI juga bergizi, karena ASI memiliki gizi yang ideal, kandungannya seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang bayi. Selain itu, ASI juga memiliki banyak manfaat bagi bayi yang tidak dapat disamakan atau disetarakan dengan makanan atau minuman buatan manusia, ASI juga mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, dan kekebalan tubuh bayi jika diberikan dengan benar. ¹ Bayi yang diberi ASI eksklusif terhindar dari 3,9 kali risiko kematian akibat diare dan 2,4 kali risiko kematian akibat infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Bayi yang mengkonsumsi ASI pada bulan pertama kelahirannya mempunyai peluang 25 kali lebih rendah terkena penyakit dibandingkan dengan bayi yang mengkonsumsi susu formula. ²

Al-Quran dan Hadits telah lama mengetahui manfaat dan keistimewaan ASI, dan ASI murni tidak dapat digantikan dengan sumber makanan lain, sehingga sebaiknya bayi baru lahir diberikan ASI langsung dari ibunya sendiri

¹ Utami Roesli, *No Title Mengenal ASI Eksklusif* (Depok: Niaga Swadaya, 2000).

² Setiwandari Nidya Comdeca Nyrvitriana Nur Rohma Yuliani, Niken Lerasati, *Peningkatan Produksi Asi Ibu Menyusui Dengan Tatalaksana Kebidanan Komplementer, Seminar Hasil Riset Dan Pengabdian Ke-III*, 2021.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

hingga berusia 24 bulan. Allah SWT menganjurkan para ibu untuk menyusui sesuai fitrahnya, karena hal ini membuktikan betapa istimewanya ASI bagi tumbuh kembang bayi dan bukti ketaatan tersebut dijelaskan dalam Firman-Nya Q.S al-Baqarah (2) 233.

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan begitu mulia dan membedakannya dari segala jenis makhluk hidup lainnya, serta kenikmatan yang Allah berikan tiada terkira bagi setiap insan-Nya. Di antara kenikmatan tadi adalah nikmat gizi yang Allah berikan saat kita masih bayi yaitu melalui ASI. Setiap anak yang baru lahir mempunyai hak atas dirinya yang harus dipenuhi oleh sang ibu yaitu menerima ASI yang cukup. Menyusui merupakan suatu proses alami, atau sesuatu yang wajar dialami oleh seorang wanita ketika menjadi seorang ibu. Jutaan ibu di seluruh dunia berhasil menyusui bayinya tanpa membaca buku pedoman menyusui apa pun, bahkan ibu tunanetra pun dapat menyusui anak-anaknya dengan baik.³

Akan tetapi fakta yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak ibu-ibu yang tidak bisa menyusui anaknya bahkan ada pula yang tidak mau memberikan ASInya kepada anaknya hal tersebut dikarenakan ada seorang ibu yang memang tidak bisa mengeluarkan ASInya dan ada pula seorang ibu yang disibukkan dengan pekerjaannya sebagai wanita karir yang mengharuskan ia berjauhan dengan seorang anak sehingga tidak sempat memberikan ASI tersebut kepada anaknya. Maka dalam hal ini, donor ASI sangat diperlukan dengan memperhatikan segala kemaslahatan yang terjadi apabila dalam tumbuh kembang seorang bayi tidak mendapatkan asupan ASI dari ibunya. Penyusuan dari ibu lain dalam Islam disebut radha'ah. Jika dulu radha'ah adalah memberikan hak asuh anak kepada perempuan lain sekaligus untuk disusui, maka saat ini yang berkembang adalah donor ASI. Akan tetapi dalam Islam hal ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, karena didalam Islam radha'ah atau saudara sepersusuan menimbulkan hubungan mahram sebagaimana kemahraman tersebut ditimbulkan oleh pertalian nasab. Dan hal tersebut mengakibatkan haramnya pernikahan karena sudah menjadi saudara sepersusuan maka apabila proses donor ASI tidak dilakukan dengan benar akan mengakibatkan kerancuan dalam nasab yang dapat menyebabkan pernikahan sesama saudara sepersusuan.

Di Indonesia sendiri belum mempunyai bank ASI yang menjadi wadah untuk kegiatan donor ASI. Pada tahun 2007 terbentuk sebuah organisasi yang bernama AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), organisasi ini terbentuk

³ Roesli, *No Title Mengenal ASI Eksklusif*.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

karena kesadaran serta kegelisahan sekelompok ibu yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya ASI, akan tetapi AIMI hanya sebagai fasilitator untuk memberikan informasi kepada ibu yang membutuhkan ASI. (Dedi, 2011) Kemudian, pada tahun 2017 muncul lembaga penyaluran ASI yaitu Lactashare. Lactashare menjadi fasilitator terhubungnya antara pendonor ASI dengan penerima ASI, disertai dengan ahli laktasi. Sebagai lembaga penyalur donor ASI, Lactashare menciptakan aplikasi digital dan situs web guna memudahkan berjalannya organisasi ini yang diberi nama Lactashare. (Atika, 2020) Lembaga Lactashare tepatnya berada di Kota Malang, Lembaga Lactashare kurang lebih sudah sebanyak 8.740 Liter donor ASI yang telah tersalurkan. Lactashare merupakan Yayasan non profit dan mekanisme dalam penyalurannya berpatokan pada Fatwa MUI No.28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor ASI sebagaimana prosedur syariat Islamnya.⁴

Donor ASI ini merupakan hal baru, meski secara prinsip dapat dimasukkan dalam hukum radha'ah. Persoalan baru ini telah menjadi concern para ulama. Ada beberapa pendapat yang membahas donor ASI ini, seperti Fatwa MUI No.28 tahun 2013 dan Yusuf Qardhawi. Fatwa MUI menjelaskan bahwa seorang ibu boleh menyusui anak yang bukan anak kandungnya dan sebaliknya, dan seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya, sepanjang memenuhi ketentuan syariat yang berlaku. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi Donor ASI merupakan hal yang mulia, dalam status kemahraman dianggap mahram jika anak mengisap langsung dari ibu yang menyusuinya sedangkan jika menyusui dengan perantara maka tidak dianggap mahram akibat persusuan. Maka jika dilihat dari kedua pendapat diatas pendapat Yusuf Qardhawi lebih rinci yaitu dengan memperjelas batas status kemahraman akibat donor ASI.⁵

Perbedaan dalam hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu peneliti bermaksud untuk menelusuri bagaimana pendapat dari entitas ulama lain, dalam hal ini adalah tokoh NU dan PERSIS mengenai donor ASI. Ada beberapa alasan mengapa penting untuk melakukan penelitian ini. Pertama Nahdhatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS) adalah sebagian dari sekian banyak organisasi islam di Indonesia, kedua sebagai

⁴ Hani Rifqial Aini, *Implementasi Donor Asi [Ada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi]* (universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁵ Rizki Novrianda, *Status Kemahraman Anak Yang Mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

negara dengan mayoritas Islam tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di dalam masyarakat, ketiga karena ormas Nahdhatul Ulama adalah organisasi masyarakat terbesar yang ada di Indonesia yang dimana juga ormas tersebut banyak diikuti oleh masyarakat Bangil, namun sebagian masyarakat Bangil ada juga yang mengikuti ormas Persatuan Islam, Persatuan Islam atau yang biasa disebut PERSIS adalah sebuah organisasi Islam yang juga ada di Indonesia salah satu Ulama dari kalangan Persatuan Islam yaitu A. Hassan yang telah mendirikan pondok pesantren Persatuan Islam di Kecamatan Bangil. Adapun dalam hal batas donor ASI yang menyebabkan kemahraman Persis mempunyai pendapat bahwa jumlah penyusuan yang menyebabkan kemahraman adalah tiga kali sampai lebih akan tetapi dalam hal berturut-turut tiga kali belum ditemukan keterangannya.⁶ Sedangkan NU berpendapat batas kemahraman yang ditimbulkan dari donor ASI adalah lima kali susuan, serta beberapa syarat lainnya yang harus terpenuhi.⁷

Adapun telaah pustaka yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya terkait permasalahan ini yang dapat dijadikan referensi maupun pedoman untuk penelitian ini, diantaranya: *Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Halim terbit pada MIYAH jurnal studi islam Volume 15, No.2 Tahun 2019 dengan judul “*Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam*” pembahasan dalam jurnal ini memfokuskan pada analisis mengenai masalah donor ASI terhadap pendapat kalangan para Ulama. Sementara itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode deskriptif untuk lebih fokus pada pandangan tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh persatuan Islam terhadap donor ASI dan akibat hukumnya.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Nadhrah Al-Aina, Rusdiyah, dan Sa’adah terbit pada jurnal IJEJEL Volume 1 No.4 Tahun 2023 dengan judul “*Konsep Radha’ah: Jumlah Persusuan yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama*”. Pembahasan dalam jurnal ini memfokuskan terhadap kadar susuan yang menyebabkan hubungan mahram dengan melihat pendapat-pendapat para Ulama. *Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Saifulloh dan Tri Wahyu terbit pada jurnal ilmiah Al-Jauhari Volume 8, No.2 Tahun 2023 dengan judul “*Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemahraman Akibat*

⁶ et al A.Hassan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: CV Diponegoro, 1988).

⁷ Tri Wahyu Saifulloh, “Analisis Fatwa Di Indonesia Tentang Kemahraman Akibat Donor ASI: Kajian Terhadap Fatwa MUI, NU, Dan Muhammadiyah,” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 8 (2023): 170.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

Donor ASI: Kajian terhadap Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah". Penelitian ini menerangkan mengenai pandangan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Lembaga serta Ormas Islam yaitu MUI, NU dan Muhammadiyah mengenai kemahraman akibat donor asi. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada pendapat dua Ormas yang berpengaruh di daerah Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan yaitu pendapat tokoh NU dan tokoh Persatuan Islam dengan metode wawancara yang intensif.

Berdasarkan pemaparan ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan atau terdapat pembaharuan. Penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pembahasan tentang bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Persis di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan yang mana belum ada penelitian terdahulu yang meneliti tokoh agama di Kecamatan Bangil terkait pendapat donor ASI serta akibat hukumnya.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian, Metode adalah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah atau prosedur yang disusun dalam urutan tertentu yang harus diikuti dan diterapkan.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meneliti bagaimana pandangan ulama PERSIS dan NU mengenai donor ASI. Data yang digunakan merupakan data kualitatif yang digali dengan metode wawancara. Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang memiliki Ormas Islam yang berpengaruh di masyarakat.

Dalam penelitian hukum empiris ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik analisis data. Peneliti menghimpun informasi secara langsung yang diperoleh dengan mewawancarai tokoh-tokoh agama yang memenuhi kriteria sebagai narasumber, kemudian untuk menunjang hasil wawancara tersebut peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai dokumen baik berupa buku, jurnal, maupun foto yang relevan dengan pembahasan ini. Terakhir, peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan *analisis-komparatif* yaitu dengan membandingkan pendapat atau pandangan dari dua

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

objek yang berbeda dengan tujuan memberi gambaran terhadap permasalahan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Akibat Hukumnya

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap empat narasumber yang dipilih melalui metode wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dalam memahami mengenai donor Air Susu Ibu (ASI) serta akibat hukumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan setiap narasumber memiliki pemahaman masing-masing dalam memaknai suatu permasalahan. Adapun perbedaan pemahaman dipengaruhi pula oleh beberapa faktor seperti perbedaan menafsirkan ayat atau hadist, perbedaan ilmu yang dipelajari maupun perbedaan pengalaman yang dilalui tiap-tiap narasumber dan faktor-faktor lain yang dapat menjadi perbedaan tersebut.

1. Definisi Donor ASI Menurut Tokoh NU

Dalam mendefinisikan donor ASI Tokoh Nahdhatul Ulama mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan definisi donor ASI secara umum, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa definisi donor ASI secara umum adalah “pemberian atau sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada bayi orang lain yang kurang ataupun tidak mendapat ASI dari ibunya karena alasan-alasan tertentu”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada empat tokoh NU seluruh narasumber sepakat dalam mendefinisikan donor ASI yang dimana mereka memaparkan terkait definisi donor ASI adalah proses pemberian air susu ibu dari seorang perempuan kepada bayi lain yang berumur kurang dari dua tahun.

Tabel 1 Definisi Donor Dana Menurut Tokoh NU Kecamatan Bangil

No .	Tokoh NU	Definisi Donor ASI
---------	-------------	--------------------

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

1.	AN	Donor ASI adalah memberikan air susu kepada bayi lain yang umurnya belum sampai dua tahun.
2.	RF	Donor ASI adalah memberikan ASI kepada seorang bayi dengan kriteria tertentu yakni bayi tersebut tidak lebih dari berusia dua tahun dan belum mengkonsumsi apapun selain ASI maka jika meminim ASI dari orang lain maka menyebabkan mahram dengan ketentuan lebih lanjut.
3.	ZN	Donor ASI adalah menyumbangkan ASI kepada bayi lain dan anjuran bagi seorang perempuan untuk menyusui anaknya selama dua tahun dan tidak boleh berlebihan, sebagaimana Nabi dahulu yang pernah disusukan kepada orang lain.
4.	MN	Donor ASI adalah seorang perempuan yang memberikan air susunya kepada bayi lain yang belum genap berusia dua tahun.

Dari berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber mengenai definisi donor ASI peneliti menyimpulkan bahwa donor ASI adalah proses pemberian air susu ibu oleh seorang perempuan yang memiliki ASI berlebih kepada bayi lain yang belum genap berusia dua tahun. Praktik ini dilihat sebagai upaya saling membantu antara ibu dan bayi, khususnya bagi bayi yang membutuhkan asupan nutrisi penting di masa pertumbuhan awalnya.

2. Hukum Donor ASI Menurut Tokoh NU

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber terdapat hukum dari donor ASI dari keempat narasumber sepakat mengenai hukum dari donor ASI, keempat narasumber menjelaskan terkait hukum donor ASI bahwasannya donor ASI adalah diperbolehkan (mubah) dan sebagian menyebutkan hal itu termasuk dalam anjuran karena telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan termasuk dalam amal baik, Adapun landasan dari pendapat tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233.

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Maha Melihat". (Q.S Al-Baqarah (2):233).

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Ketika melakukan donor ASI. Adapun syarat atau ketentuan yang diberikan oleh tokoh NU dalam hal donor ASI yaitu:

1. Bayi yang mengkonsumsi ASI maksimal berumur dua tahun kelahiran
2. Pengambilan serta pemberian ASI sekurang-kurangnya berjumlah 5 kali susuan
3. Pencatatan nasab yang jelas
4. Pendonor masih hidup

Syarat-syarat tersebut ada untuk memperjelas bagaimana hukum donor ASI dan menghindari dari kerancuan dalam hubungan nasab, dari keempat narasumber terdapat salah satu narasumber yang juga menggaris bawahi terkait syarat tersebut apabila hukum dari donor ASI bisa menjadi haram apabila tidak memenuhi syarat untuk mengantisipasi tindakan preventif hal ini didasarkan pada kaidah dibawah ini.

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat".

Maksud dari kaidah diatas adalah apabila dalam donor ASI menimbulkan kerancuan dalam kemahraman maka harus dihindari akan tetapi jika keburukan tersebut bisa dicegah seperti dengan cara pencatatan

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

identitas yang jelas, serta dengan syarat-syarat yang ketat maka diperbolehkan.

Maka dari itu untuk hukum dari donor ASI ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal mendonorkan ASI kepada bayi lain itu diperbolehkan karena masuk dalam amal baik akan tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati agar terhindar dari kerancuan identitas yang menyebabkan hubungan mahram.

3. Akibat Hukum Donor ASI Menurut Tokoh NU

Donor ASI adalah istilah yang berkembang pada saat ini yang dahulu istilah ini disebut dengan radha'ah, akan tetapi ada perbedaan terkait penyalurannya yang dahulu cara penyaluran dari donor ASI ini adalah ditemukan antara bayi dengan ibu yang hendak menyalurkan ASI nya akan tetapi sekarang hal ini dapat dilakukan tanpa bertemu antara bayi dengan ibu susuannya dengan cara disalurkan melalui lembaga yang mengurus masalah donor ASI dan masalah donor ASI menyebabkan akibat hukum yang tidak bisa disepelekan, dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber memiliki perbedaan pendapat terkait akibat hukum dari donor ASI.

Mayoritas mereka menyebutkan bahwa akibat hukum dari donor ASI adalah terjadinya hubungan nasab yang menyebabkan kemahraman akibat sepersusuan dan haram melakukan pernikahan, namun hal ini tidak serta merta terjadi terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadikan donor ASI berakibat pada hubungan mahram, diantaranya narasumber menyebutkan berlaku jumlah isapan jika dilakukan dengan jumlah lima kali susuan sampai kenyang baik diberikan melalui perahan langsung maupun menggunakan alat, bayi yang diberikan ASI berusia kurang dari dua tahun, serta beberapa syarat yang harus dilakukan sesuai dengan pembahasan yang telah tertera di sub bab sebelumnya, maka apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan akan terjadi hubungan radha'ah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat dua perbedaan pendapat terkait akibat donor ASI, pendapat pertama yang menjadi mayoritas jawaban (diwakili AN, RF, DAN MN) mereka mengatakan bahwa akibat donor ASI hanya pada hubungan kemahraman akibat sepersusuan, sesuai dengan hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

Artinya : Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan pendapat dari yang lain diwakili oleh salah satu tokoh NU ZN, menjelaskan bahwasannya akibat dari donor ASI tidak hanya pada hubungan kemahraman akan tetapi berakibat pula pada hubungan kewarisan beliau berpendapat demikian karena didasari bahwa apabila sudah terjadi hubungan nasab akibat persusuan maka saudara sesusuan dapat hak waris sebagaimana hak anak kandung.

Tabel 2 Akibat Hukum Donor ASI Menurut Tokoh NU di Kecamatan Bangil

No.	Tokoh NU Kecamatan Bangil	Akibat Hukum
1.	Pendapat pertama diwakili oleh (AN, RF, DAN MN)	Mereka berpendapat bahwa akibat hukum dari donor ASI hanya pada hubungan kemahraman akibat sepersusuan dikarenakan dalam hadist hanya disebutkan demikian.
2.	Pendapat kedua diwakili oleh ZN	Beliau berpendapat bahwa akibat hukum dari donor ASI bukan hanya pada kemahraman akibat sepersusuan akan tetapi juga berakibat pada hubungan kewarisan yang dimana hak tersebut didapatkan karena sudah terjalin nasab oleh ibu susuan.

Pandangan Tokoh Persatuan Islam (Persis) Kecamatan Bangil Terhadap Donor ASI dan Akibat Hukumnya

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap empat narasumber yang dipilih melalui metode wawancara menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam memahami mengenai donor ASI serta akibat hukumnya. Perbedaan pendapat pada setiap narasumber tidak dapat dihindarkan karena tiap-tiap narasumber memiliki pemahaman masing-masing tentang bagaimana memaknai suatu permasalahan, perbedaan pemahaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, perbedaan dalam

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

menafsirkan ayat atau hadist, ilmu yang dipelajari maupun pengalaman yang dialami oleh masing-masing narasumber.

1. Definisi Donor ASI Menurut Tokoh Persis

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap empat tokoh Persis terdapat sedikit perbedaan dalam mendefinisikan donor ASI, mayoritas narasumber mendefinisikan sama dengan pengertian donor ASI secara umum, dan ada pula yang mendefinisikan sedikit berbeda dengan pendapat mayoritas tokoh Persis.

Dalam hal mendefinisikan donor ASI tidak ada perbedaan dari kedua tokoh tersebut tokoh Persis sependapat dengan tokoh NU bahwa pengertian donor ASI adalah seorang perempuan yang mempunyai atau memiliki ASI berlebih dan memberikan kepada bayi orang lain yang umurnya belum mencapai dua tahun kelahiran.

Tabel 3 Definisi Donor ASI Menurut Tokoh Persis Kecamatan Bangil

No.	Tokoh Persis	Definisi Donor ASI
1.	SU	Proses pemberian ASI dari seorang wanita kepada bayi lain yang berumur kurang dari dua tahun.
2.	AH	Memberikan ASI kepada bayi lain yang belum berusia dua tahun, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung.
3.	FT	Pemberian ASI baik berlebih ataupun tidak kepada Lembaga yang mengatur mengenai pendistribusian ASI.
4.	UM	Proses pemberian ASI kepada bayi lain yang belum berusia dua tahun, baik diberi secara langsung maupun menggunakan alat.

Sumber : Data Penelitian

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh narasumber diatas dapat dilihat bahwa mereka sependapat terkait mendefinisikan donor ASI walaupun dalam hal pendistribusiannya ini perlu diketahui melalui Lembaga atau secara personal, maka peneliti menyimpulkan dari pendapat narasumber bahwa donor ASI adalah proses pemberian ASI dari seorang perempuan untuk bayi lain yang belum genap berusia dua tahun kepada Lembaga yang mengatur mengenai donor ASI.

2. Hukum Donor ASI Menurut Tokoh Persis

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

Dalam menghukumi suatu permasalahan Persis menggunakan metode ijtihad dan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, maka untuk hukum dari donor ASI persis juga sependapat dengan tokoh NU yaitu berlandaskan Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai landasan hukumnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti keempat narasumber sepakat untuk menghukumi donor ASI *mubah* sebagai amal kebaikan dan boleh dilakukan dengan ketentuan yang jelas.

Tokoh persis juga menyebutkan untuk syarat-syarat dilakukannya donor ASI, Adapun syarat-syaratnya seperti identitas yang jelas, penyaluran yang benar, bayi dalam masa penyusuan kurang dari dua tahun kelahiran serta berjumlah lima kali susuan yang mengenyangkan. Salah satu narasumber (yang diwakili oleh FT) juga menyebutkan syarat lain terkait donor ASI yaitu dengan persetujuan dari suami pendonor ASI, beliau berpendapat sesuai yang ada pada kalangan para Ulama bahwa seluruh tubuh seorang istri merupakan hak dari suami oleh karena itu dalam hal mendonorkan ASI maka perlu perizinan tau pengetahuan suami.

3. Akibat Hukum Donor ASI Menurut Tokoh Persis

Pada hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti seluruh narasumber tokoh persis sependapat mengenai akibat hukum dari donor ASI, keempat narasumber mengatakan bahwa akibat hukum dari donor ASI adalah pada hubungan mahram saja karena radha'ah atau donor ASI menyebabkan hubungan nasab yang dimana saudara sepersusuan tidak diperbolehkan menikah hal ini juga didasarkan pada Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' (4):23).

Analisis Perbedaan dan Persamaan Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam

Perbedaan pendapat dalam masalah fiqih bukanlah hal baru melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw wafat, seiring berkembangnya zaman semakin berkembang pula masalah-masalah yang tidak atau belum pernah muncul pada masa Nabi, maka dari itu timbul pula madzhab-madzhab yang diantara memiliki pendapat yang berbeda-beda dan memiliki dasar hukumnya sendiri dengan mekanisme berbeda-beda dalam menemukan hukum-hukum baru yang diformulasikan oleh para ulama sebagai ijtihad agar fleksibilitas hukum Islam terwujud.⁹

Perbedaan adalah hal yang sering dijumpai dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan terlebih pada masalah fiqih yang mana dasar hukumnya mengacu pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Akan tetapi dalam cara pengambilan hukumnya (istinbath) para fuqaha yang satu dengan lainnya terkadang memiliki perbedaan.

Nahdhatul Ulama dan Persatuan Islam merupakan sebagian dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia, yang dimana tiap-tiap ormas memiliki lembaga atau ahli hukum yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum islam (fiqih). Adapun di NU sendiri memiliki lembaga yang disebut Bahtsul Masail memiliki metode istinbath hukum yang berjenjang, yaitu *Qauli, Ilhaqy, dan Manhajy* serta dilakukan secara jama'iy (kolektif). Proses tersebut diawali dengan pendataan permasalahan terlebih dahulu, kemudian disampaikan kepada anggota [Syuriyah], kemudian mencari jalan keluar persoalan tersebut.¹⁰

⁹ Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah* (Jakarta Timur: Hamdalah (PT Grafindo Media Pratama), 2008), 8.

¹⁰ Anisah Alkatiri, Idaul Hasanah, and R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (2022): 141–60, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16858>.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

(NU) memiliki fatwa berkaitan dengan donor ASI yang tertuang dalam hasil muktamar NU ke-25 di Surabaya, kemudian pada muktamar tersebut dijelaskan melalui kutipan penjelasan dari kitab *I'Anatut Thalibin*, selebihnya tidak terdapat dalil yang disebutkan dikarenakan metode ijtihad LBM NU hanya melalui *Qauli* yaitu dengan cara menukil perkataan ulama.

Sedangkan di Persis memiliki Lembaga yang disebut Dewan Hisbah dengan metode istinbath hukumnya yaitu metode analisis lafadz, metode analisis ta'lili, metode analisis istilahi, dan metode analisis hukum dengan merujuk kaidah-kaidah fiqih.¹¹ Adapun di Persis belum ada fatwa resmi terkait donor ASI sehingga tokoh Persis menyampaikan pendapat terkait donor ASI merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist dengan menggunakan *Ijtihad Jama'I*. Semua keputusan dari kedua Lembaga tersebut tidak ada paksaan dalam penjalanannya, kedua lembaga tersebut hanya menjalankan tugasnya untuk menjawab kegelisahan yang ada pada masyarakat atas munculnya permasalahan fiqih kontemporer.

Dari berbagai pembahasan mengenai masalah donor ASI oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam Kecamatan Bangil diatas memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, akan tetapi dalam permasalahan akibat hukum donor ASI ada sedikit perbedaan pendapat antara tokoh NU. Mayoritas tokoh NU (diwakili oleh AN, RF, DAN MN) mengungkapkan bahwa akibat hukum dari donor ASI hanya berimbas kepada hubungan nasab yang mengakibatkan kemahraman akibat sepersusuan dan sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 bahwa saudara sepersusuan diharamkan untuk dinikahi, akan tetapi pendapat lain yang (diwakili oleh ZN) menyebutkan bahwa akibat hukum donor ASI juga berpengaruh pada hukum kewarisan, beliau berpendapat demikian dikarenakan donor ASI menyebabkan hubungan nasab (*intisab*) dan jika memiliki hubungan nasab maka mendapatkan hak waris.

Sependapat dengan mayoritas tokoh NU, tokoh Persis 1juga mengatakan bahwa akibat hukum dari donor ASI hanya pada hubungan nasab yang diharamkan menikah, mereka juga berpendapat demikian dikarenakan dalam Qur'an tidak disebutkan mengenai hak waris seorang yang menjadi saudara sepersusuan dan di surah An-Nisa' ayat 23 juga hanya mengandung makna "haram dinikahi".

¹¹ Mugni Muhit, Jajang Herawan, and Ending Solehudin, "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Penetapan Hukum Islam" 6, no. 4 (2023): 677–93, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.823>.The.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

Adapun pandangan tokoh NU dan tokoh Persis di Kecamatan Bangil mengenai hukum donor ASI memiliki kesamaan seluruh tokoh menghukumi hukum dari donor ASI adalah *mubah* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi hal ini bertujuan untuk agar terhindar dari kerancuan dalam hubungan nasab akibat dari donor ASI.

Tabel 4 Persamaan Donor ASI Menurut Tokoh NU dan Persis

No	Kriteria	Tokoh NU	Tokoh Persis
1.	Definisi Donor ASI	Proses pemberian Air Susu Ibu oleh seorang perempuan yang memiliki ASI berlebih kepada bayi lain yang belum genap berusia dua tahun kelahiran	proses pemberian ASI dari seorang perempuan untuk bayi lain yang belum genap berusia dua tahun kepada Lembaga yang mengatur mengenai donor ASI.
2.	Batas Usia	Maximal dua tahun kelahiran	Maximal dua tahun kelahiran
3.	Metode pemberian ASI yang mengakibatkan kemahraman	ASI diberikan melalui alat maupun secara langsung sama hukumnya	ASI diberikan langsung maupun menggunakan alat sama saja.
4.	Jumlah susuan yang mengakibatkan kemahraman	Lima kali susuan sampai kenyang	Lima kali susuan sampai kenyang

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

5.	Syarat donor ASI	<ul style="list-style-type: none"> - Bayi yang diberi donor ASI berusia dibawah dua tahun kelahiran - Pengambilan serta pemberian ASI sekurang-kurangnya berjumlah 5 kali susuan baik secara langsung maupun menggunakan alat. - Pencatatan identitas yang jelas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bayi yang diberi donor ASI berusia dibawah dua tahun kelahiran - Pengambilan serta pemberian ASI sekurang-kurangnya berjumlah 5 kali susuan baik secara langsung maupun menggunakan alat - Pencatatan identitas yang jelas
6.	Hukum donor ASI		Mubah
7.	Akibat hukum donor ASI	Nasab dan waris	Nasab

Tabel 5 Perbedaan Donor ASI Menurut Tokoh NU dan Persis

No	Kriteria	Tokoh NU	Tokoh Persis
1.	Syarat donor ASI	Pendonor masih hidup	Atas perizinan suami pendonor
2.	Hukum donor ASI	Mubah	Mubah
3.	Akibat hukum donor ASI	Nasab dan waris	Nasab
4.	Metode Ijtihad	Ijtihad Qauli	Ijtihad Jam'i
5.	Pertimbangan Hukum yang disebutkan	Perkataan Ulama	Al-Qur'an dan Hadits

Donor ASI merupakan suatu kebaikan serta kegiatan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, sama halnya dengan Radha'ah bahwa donor ASI juga menimbulkan hubungan nasab dan kemahraman akibat sepersusuan, yang dimana donor ASI dapat dilakukan kepada bayi yang belum berumur dua tahun kelahiran juga terdapat beberapa syarat agar donor ASI tidak menyebabkan kekacauan dalam hubungan nasab. Perintah radha'ah juga

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

disebut dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 serta akibat hukum dari donor ASI juga didasarkan pada ayat Qur'an surah An-Nisa' ayat 23, dan batas bayi yang diberikan ASI juga didasarkan pada Q.S Lukman ayat 14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامَيْنِ إِنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Q.S. Luqman (31):14).

Simpulan

Menurut tokoh NU dan Persis di Kecamatan Bangil terhadap Donor Air Susu Ibu ialah suatu kemulian terhadap sesama manusia, tiap-tiap Ormas tersebut memiliki kesamaan terhadap definisi yaitu proses pemberian ASI oleh seorang perempuan kepada bayi orang lain yang belum genap berusia dua tahun kelahiran. Serta keduanya juga menghukumi donor ASI sebagai *mubah*. Adapun perbedaannya yaitu akibat hukum dari donor ASI, mayoritas tokoh NU berpendapat donor ASI berakibat hukum terhadap hubungan *nasab* mahram akibat sepersusuan dan salah satu dari narasumber tokoh NU mengatakan akibat hukum dari donor ASI juga ada pada hubungan *kewarisan*. Sedangkan tokoh Persis mengatakan akibat hukum dari donor ASI ialah hanya pada hubungan *nasab* mahram akibat sepersusuan. Serta metode istinbath yang digunakan oleh NU melalui bahtshul masa'il ialah *Qauli* dan Persis melalui dewan hisbah menggunakan *ijtihad jama'i*.

References

- A.Hassan, et al. *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV Diponegoro, 1988.
- Aini, Hani Rifqial. *Implementasi Donor Asi [Ada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi*. universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Alkatiri, Anisah, Idaul Hasanah, and R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca." *Asy-Syari'ah* 24,

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam Kecamatan Bangil Terhadap Donor Air Susu Ibu dan Akibat Hukumnya

Garneta, Idaul, Arif

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1398>

- no. 1 (2022): 141–60. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16858>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhit, Mugni, Jajang Herawan, and Ending Solehudin. “AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Penetapan Hukum Islam” 6, no. 4 (2023): 677–93. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.823>.The.
- Nidya Comdeca Nyrvitriana Nur Rohma Yuliani, Niken Lerasati, Setiwandari. *Peningkatan Produksi Asi Ibu Menyusui Dengan Tatalaksana Kebidanan Komplementer*. Seminar Hasil Riset Dan Pengabdian Ke-III, 2021.
- Pradana Boy ZTF. *Fikih Jalan Tengah*. Jakarta Timur: Hamdalah (PT Grafindo Media Pratama), 2008.
- Rizki Novrianda. *Status Kemahraman Anak Yang Mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Roesli, Utami. *No Title Mengenal ASI Eksklusif*. Depok: Niaga Swadaya, 2000.
- Saifulloh, Tri Wahyu. “Analisis Fatwa Di Indonesia Tentang Kemahraman Akibat Donor ASI: Kajian Terhadap Fatwa MUI, NU, Dan Muhammadiyah.” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 8 (2023): 170.